



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Analisis historis stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat batak angkola kota Padang Sidempuan

Yusrida Yusrida^{*)}, Sakti Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 18th, 2024

Revised Aug 25th, 2024

Accepted Sept 29th, 2024

Keywords:

Social stratification
Marriage Restrictions
Angkola
Raja Ni Huta
Jappurut

ABSTRACT

This research aims to analyze social stratification and marriage restrictions in the Angkola Batak community in Padang Sidempuan City. The focus of the research included the influence of historical factors on the social structure and norms governing marriage in the community. The research informants totaled 5 people, consisting of community leaders, traditional leaders, and family members involved in the marriage process. The method used in this research is a qualitative approach with in-depth interview techniques and participatory observation. The theory underlying this research is Max Weber's social stratification theory, which examines the relationship between social class, status and power in a cultural context. The research findings show that social stratification in the Angkola Batak community is strongly influenced by economic, educational and traditional factors. In addition, there are restrictions on marriage that are influenced by customary norms and beliefs rooted in the history of the Batak community. The novelty of this research lies in combining historical analysis with contemporary social studies that provide new insights into social dynamics in the Angkola Batak community. Limitations of the research include the relatively small number of informants and the possibility of subjective bias in data collection. This research is expected to serve as a basis for further research on social and cultural issues in the Angkola Batak community and other regions in Indonesia.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Yusrida Yusrida,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: yusrida0604203040@uinsu.ac.id

Pendahuluan

Stratifikasi sosial sebuah fenomena yang meresap dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat, memengaruhi hubungan antarindividu dan kelompok. Dalam konteks masyarakat Batak Angkola di Kota Padang Sidempuan, stratifikasi sosial tidak hanya mencakup perbedaan kelas ekonomi, tetapi juga diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Praktik perkawinan di masyarakat ini merupakan cerminan nyata dari dinamika stratifikasi sosial yang ada, di mana pilihan pasangan sering kali didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas, meliputi latar belakang ekonomi, status pendidikan, dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antar marga.

Pernikahan dalam masyarakat Batak Angkola tidak hanya dilihat sebagai ikatan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai transaksi sosial yang melibatkan keluarga, marga, dan komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, pemilihan pasangan sering kali dibatasi oleh norma-norma yang mengatur hubungan antar marga dan kelas sosial. Misalnya, larangan menikah antar marga tertentu menciptakan batasan yang signifikan,

mencerminkan ketidaksetaraan yang terinternalisasi dalam struktur sosial. Ketergantungan pada tradisi ini menciptakan tantangan bagi individu yang ingin menantang norma yang ada, terutama dalam konteks modernisasi yang mengedepankan kebebasan individu.

Suku Batak Angkola salah satu suku Batak yang berasal dari Tapanuli Selatan dengan memiliki kedekatan yang kuat dengan Islam. Masyarakat Batak Angkola memahami bahwa adat adalah sebuah aktivitas dalam sistem kekerabatan masyarakat kemudian dijadikan rujukan dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi dengan lingkungan sosial dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, rata menjadi identitas orang Batak (S. M. Harahap, 2016). Masyarakat tersebut memiliki tradisi dan adat yang spesifik terutama dalam hal pernikahan (D. Rato, 2021b). Ketika Islam masuk ke Batak Angkola, tentunya Islam juga membawa ajaran-ajaran agama yang membentuk praktik perkawinan. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya kerelaan bersama dan sikap saling menerima satu sama lain tanpa memandang status dan sosial (Darmawijaya, 2017). Menurut (Gantarang, 2022), aspek keagamaan ini telah terjalin dengan adat istiadat yang ada. Melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Menaati perintah Allah SWT dalam hal ini menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kebaikan baik bagi keluarga itu sendiri ataupun kepada kerabat atau masyarakat (Alimuddin & Muhammadong, 2023).

Stratifikasi sosial tidak hanya melibatkan pembagian kelas yang bersifat ekonomis, tetapi juga mencakup dimensi status dan kekuasaan yang saling terkait. Kelas ekonomi berperan signifikan dalam menentukan pilihan perkawinan, di mana individu dari latar belakang ekonomi yang lebih baik cenderung menikahi pasangan dengan status sosial yang sama, sehingga mempertahankan kekayaan dan prestise dalam kelompok mereka. Selain itu, status sosial, yang berkaitan dengan pendidikan dan pengakuan dalam masyarakat, membatasi pilihan individu, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dimensi kekuasaan juga terlihat dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan, di mana tokoh masyarakat dan pemuka adat memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan norma-norma tradisional yang mengatur hubungan antar marga. Interaksi antara kelas ekonomi, status sosial, dan kekuasaan menciptakan jaringan kompleks yang memengaruhi kehidupan sosial, di mana individu sering kali terhambat oleh norma yang berlaku. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana stratifikasi sosial beradaptasi dalam menghadapi modernisasi; meskipun ada pengaruh nilai-nilai modern yang mulai muncul, norma-norma tradisional tetap mengakar kuat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi, membentuk praktik sosial, dan memengaruhi individu dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan, serta menegaskan bahwa perubahan sosial tidak selalu berjalan mulus dalam konteks yang kaya akan tradisi.

Selain itu tentunya ada aturan tentang tata cara menikah menurut Islam dan hukum adat, agar pernikahan itu dianggap sah dan diterima. Aturan tentang tata cara pernikahan dalam masyarakat dipertahankan oleh tokoh adat serta pemuka agama. Tokoh adat dan pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga dan mempertahankan ajaran Islam agar sejalan dengan budaya dan tidak bertentangan bahkan menutup salah satu diantaranya agar yang satu dapat dijalankan (Aminah, 2017). Akan tetapi kenyataannya tradisi atau budaya tidak selamanya sejalan dengan ajaran Islam. Menurut (Ertati & Rochmat, 2023) budaya masih sangat kental dan sangat dijaga keberadaannya sehingga tak jarang ajaran Islam menjadi dikesampingkan. Terkadang ketika ada ajaran Islam yang bertentangan dengan adat, maka ajaran Islam tersebut yang harus mengalah. Budaya adalah segalanya (D. Rato, 2021a). Segala yang bertentangan dengan budaya tidak layak untuk diamalkan.

Dari tradisi yang dijalankan terkadang terjadi sebuah problema yang mengacu kepada sebuah diskriminasi ataupun perbedaan status yang sering terjadi karena susunan ataupun lapisan sosial yang ada dalam komunitas tersebut (S. M. Harahap, 2016). Dalam masyarakat Batak stratifikasi dapat dilihat dari berbagai aspek seperti struktur adat, sistem kepercayaan dan interaksi sosial (D. Rato, 2021a). Bahkan hal ini juga bisa terjadi dalam adat perkawinan. Dalam perkawinan Batak Angkola ada beberapa larangan perkawinan, seperti perkawinan dengan orang yang memiliki status sosial rendah dikalangan masyarakat tersebut.

Menurut penelitian dari (F. S. Rato dkk., 2021) menunjukkan bahwa pengelompokan masyarakat Bajawa masih menggunakan stratifikasi sosial. Kehidupan masyarakat memiliki tiga kasta: gae (tertinggi), ga'e kisa (menengah), dan ho "o. Hanya pasangan dari kasta yang sama yang boleh menikah. Pernikahan lintas kasta mengakibatkan penurunan kasta hingga pengusiran dari komunitas mereka. Serta, penelitian dari (Mawarni dkk., 2023) menunjukkan bahwa Di Rambu Solo', masyarakat Tondon Langi' mengkonstruksi tingkatan kasta sebagai pola status atau kedudukan seseorang pada bayi yang baru lahir. Masyarakat dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Ada aturan ketat di suatu desa yang melarang pernikahan antara keturunan raja dan bekas pelayannya (Maunah, 2015). Aturan ini membuat masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang tidak boleh menikah satu sama lain. Aturan ini seperti membuat kelas-kelas di masyarakat, di mana keturunan raja dianggap lebih tinggi derajatnya (Manalu, 2023). Aturan ini bertahan lama karena dianggap sebagai bagian dari tradisi mereka,

meskipun aturan ini tidak adil dan bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan kesetaraan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi ada sebuah peraturan yang ditetapkan yang berupa peraturan tak tertulis namun wajib ditaati oleh masyarakat. Tradisi tersebut menggambarkan adanya tradisi yang tidak tertulis dan larangan-larangan yang tertuang dalam suatu kelompok untuk mengarahkan kebiasaan, baik itu berwujud hukum agama dan hukum adat, sebagai bingkai di tempat hukum itu hidup, tumbuh, bekerja, berkembang dan mati (M. Harahap, 2021).

Dalam menjelaskan fenomena ini, teori stratifikasi sosial oleh Max Weber memberikan kerangka yang kuat. Weber menekankan bahwa stratifikasi sosial terdiri dari tiga dimensi utama: kelas ekonomi, status sosial, dan kekuasaan. Kelas ekonomi berhubungan dengan posisi individu dalam struktur ekonomi, yang berdampak pada sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Sementara itu, status sosial berkaitan dengan pengakuan dan prestise yang dimiliki individu dalam masyarakat, yang sering kali ditentukan oleh faktor-faktor seperti pendidikan dan warisan budaya. Dimensi kekuasaan mencerminkan kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain dan kondisi sosial di sekitar mereka.

Dengan menerapkan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara kelas, status, dan kekuasaan memengaruhi praktik perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi batasan-batasan yang ada dalam praktik perkawinan, tetapi juga menggali faktor-faktor historis yang membentuk norma-norma sosial tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat terungkap bahwa meskipun masyarakat Batak Angkola menghadapi perubahan yang dipicu oleh globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional dan norma adat masih tetap menjadi landasan dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan, khususnya dalam hal perkawinan.

Aturan ini membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang tidak setara. Orang-orang yang berasal dari kelompok sosial rendah sulit untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Mereka tidak punya kesempatan yang sama dengan keturunan raja. Akibatnya, banyak orang tidak bisa menikah dengan pilihan mereka sendiri hanya karena aturan ini. Aturan ini dinilai merugikan dan menghambat kemajuan masyarakat. Para tokoh adat atau hatobangon sepakat untuk tetap menjaga hal tersebut dan tradisi yang ada, yang menyebabkan stratifikasi sosial masih memengaruhi praktik perkawinan di masyarakat tersebut. Dengan demikian perlu diketahui bagaimana dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam praktik perkawinan masyarakat Batak Angkola (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Pintu Langit Jae Kota Padangsidempuan).

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas sosial dalam masyarakat Batak Angkola dan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan historis dalam memahami dinamika stratifikasi sosial. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kajian sosial, serta membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai perubahan sosial di masyarakat Indonesia secara umum

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola di Kota Padang Sidempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 5 informan, termasuk tokoh masyarakat, pemuka adat, dan anggota keluarga yang terlibat dalam praktik perkawinan. Teknik observasi partisipatif juga diterapkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma dan tradisi yang berlaku. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, dengan fokus pada pola interaksi sosial dan pengaruh historis terhadap struktur sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, teori stratifikasi sosial oleh Max Weber dalam (Tenda dkk., 2020) menjadi kerangka utama. Teori ini menganalisis tiga dimensi, yaitu kelas ekonomi, status sosial, dan kekuasaan, yang saling berinteraksi dalam konteks budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pembatasan dalam perkawinan dan perilaku sosial, serta menggambarkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat Batak Angkola. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai stratifikasi sosial, tetapi juga menyoroti pentingnya konteks historis dalam pembentukan norma-norma sosial yang ada (Syarifuddin, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Batak Angkola di Kota Padang Sidempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan tradisi. Pertama, faktor ekonomi berperan signifikan dalam menentukan status sosial individu. Keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik memiliki lebih banyak sumber daya dan pengaruh, yang berdampak pada pilihan perkawinan mereka. Hal ini terlihat dari

kecenderungan anggota keluarga kaya untuk menikahi pasangan dari kelas sosial yang sama, menjaga status dan kekayaan dalam lingkup yang lebih terjaga.

Berdasarkan cerita turun-temurun, Desa Simasom dulunya merupakan satu kerajaan. Raja yang berkuasa memiliki pesuruh yang kemudian diasingkan atau diberi tempat tinggal di Desa Pintu Langit Julu. Desa ini kemudian dikenal sebagai tempat tinggal para pesuruh raja. Di sebelah Desa Simasom, terdapat Desa Pintu Langit Jae. Desa ini merupakan desa yang pertama kali dibuka oleh seorang tokoh yang disebut "*Raja Ni Huta*". Desa ini kemudian menjadi pemerintahan dan tempat tinggal *Raja Ni Huta* dan keturunannya. Marga Siregar diketahui sebagai marga yang menguasai desa ini atau *nappuna ni huta*. Perbedaan peran di masa kerajaan berdampak pada status sosial penduduk di kedua desa. Penduduk Desa Pintu Langit Jae yang merupakan keturunan *Raja Ni Huta* memiliki status sosial tertinggi, sedangkan penduduk Desa Pintu Langit Julu yang merupakan keturunan pesuruh raja memiliki status sosial terendah. Perbedaan status sosial ini terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini mencerminkan kompleksitas stratifikasi sosial dan permasalahan yang dapat timbul di kedua desa tersebut. Hal ini disampaikan oleh hatobangon dari desa P. Langit jae beliau menjelaskan bahwa:

"Dulu memang ada kerajaan tepat di desa sebelah kita yaitu desa simasom dulu di sanalah kerajaan di mana orang-orang itu bekerja kemudian raja memberikan tempat tinggal untuk mereka di desa P. langit julu, nah itulah alasan kenapa desa itu dikenal sebagai keturunan pesuruh raja. orang yang bekerja pada raja itu sangat-sangat direndahkan, bisa dibilang mereka itu budak lebih rendah dari seorang pembantu biasanya kalau dalam bahasa kita itu namanya jappurut. Saking rendahnya pekerjaan itu dulu jadi ada yg beberapa desa yang melarang memiliki hubungan dengan mereka."

Status sosial yang melekat pada penduduk Desa Pintu Langit Julu menyebabkan mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitarnya. Bahkan ketika mereka pindah ke desa lain, status sosial tersebut tetap melekat dan menyebabkan mereka mengalami diskriminasi. Hal ini menyebabkan beberapa desa di sekitarnya membuat larangan terhadap penduduk Desa Pintu Langit Julu. Perbedaan status sosial di kedua desa merupakan contoh nyata dari sistem kasta yang pernah ada di Batak Angkola. Sistem ini didasarkan pada perbedaan peran dan status sosial yang diturunkan secara turun-temurun. Meskipun kerajaan di Desa Simasom telah lama berakhir, sistem kasta yang pernah ada masih memengaruhi kehidupan sosial di kedua desa. Sejarah kepemilikan kampung di Desa Pintu Langit menunjukkan bagaimana status sosial penduduk dapat terbentuk dan berkembang berdasarkan peran mereka di masa lampau. Perbedaan status sosial antara penduduk Desa Pintu Langit Julu dan Desa Pintu Langit Jae menunjukkan bahwa sistem kasta yang pernah ada di Indonesia masih memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini.

Stratifikasi Sosial dan Pembatasan Perkawinan Masyarakat Batak Angkola

Diferensiasi sosial antara Desa Pintu Langit Jae dan Julu terkait dengan sejarah kepemilikan kampung menciptakan tingkatan yang membedakan keduanya. Desa P. Julu, yang memiliki status sosial terendah sebagai mantan pesuruh raja, terus dipandang rendah oleh masyarakat sekitarnya dan dikecualikan dari acara adat. Seorang tokoh adat/*hatobangon*, menyoroti bahwa, apabila ada perayaan besar atau horja yang diselenggarakan oleh desa P. Jae atau desa lainnya, maka seluruh hatobangon dari desa sekitar ikut andil dalam acara tersebut kecuali hatobangon dari desa P. Julu yang tidak mendapat undangan partisipasi dalam horja tersebut. Selain itu adanya larangan untuk menjalin hubungan perkawinan antara Desa Pintu Langit Jae dan Julu ditegaskan oleh tokoh adat "*ulang mardongan tu huta i*", dengan konsekuensi ketidakakuan secara adat dan penolakan partisipasi dalam acara yang diadakan oleh pelanggar. Larangan tersebut bukan hanya ada di desa ini tetapi juga beberapa desa sekitarnya.

"Anggo larangan tertulis nadong tai najolo hatobangon ta mangingotkon tu Hita so lek mangjago anak dohot Boru ulang mardongan tusi. Terkait larangan tertulis tidak ada, tapi dulu tokoh adat kita mengingatkan pada setiap kepala rumah tangga agar supaya anak gadis ataupun anak laki-laki dijaga pergaulannya untuk tidak bergaul dengan anak remaja dari desa sebelah, bergaul boleh asal jangan sampai kepada hubungan yang lain."

Kasus kawin lari antara remaja perempuan dan laki-laki dari kedua desa menyebabkan ketegangan kompleks. Meskipun upaya mediasi dilakukan, remaja perempuan tetap teguh pada keputusannya untuk menikah dengan remaja laki-laki. Walaupun beberapa anggota keluarga pihak perempuan menunjukkan ketidaksetujuan, keluarga dari pihak perempuan memutuskan untuk menerima pernikahan secara adat dengan izin dan persyaratan yang telah disetujui dengan para hatobangon. Beberapa warga Desa P. Jae merasa bahwa adanya pernikahan tersebut telah mencoreng harkat dan martabat desa. Oleh karena itu, hatobangon menegaskan bahwa pada saat pernikahan kehadiran tamu dari desa tersebut harus dibatasi saat acara pernikahan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Hal ini dipandang penting demi mempertahankan norma dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dalam masyarakat setempat. Dalam konteks ini, terlihat kompleksitas penyelesaian konflik yang melibatkan pertimbangan adat, perspektif sosial, serta respons yang beragam dari masyarakat Desa P. Jae terhadap pernikahan yang menjadi sorotan publik.

Dari beberapa informan lainnya diketahui, karena adanya perkawinan tersebut hubungan kedua keluarga tersebut kurang baik, disebabkan oleh keadaan yang membuat nama baik keluarga bahkan nama desa menjadi tercemar serta tingkatan status sosial yang berbeda. Status sosial yang masih menjadi permasalahan dikhawatirkan akan sampai kepada keturunan anggota keluarga masing-masing. Keluarga pihak perempuan akan dikenal sebagai pelanggar norma dan statusnya akan menjadi permasalahan di masyarakat. Namun berbeda dengan pihak laki-laki hal tersebut sebaliknya akan menguntungkan pihaknya

Para pemuka agama di Desa P. Jae menyoroti pentingnya status sosial dalam tradisi dan adat, namun menekankan bahwa kehidupan juga harus dipandu oleh ajaran agama. Dalam Islam, disarankan untuk menikah dengan pasangan yang setara untuk mencegah konflik di masa depan. Kasus serupa terjadi 30 tahun lalu, di mana penerimaan terhadap pernikahan yang melanggar norma adat masih menimbulkan ketegangan dalam masyarakat setempat serta akan mendapat sanksi yang sudah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh agama:

“Kalau dalam agama sendiri itu kan sudah jelas, tidak ada batasan dalam perkawinan, agama memberikan kita pilihan untuk mencari dan memilih pasangan yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ada baiknya mencari pasangan itu yang dari sekuflu ataupun setara dengan kita agar tidak ada masalah di kemudian hari baik itu tentang perbedaan tingkatan pendapatan pendidikan seperti yang sudah banyak terjadi sekarang ini.”

Meskipun demikian, tidak terdapat batasan atau diskriminasi lain terhadap Desa B kecuali hal tersebut. dalam aspek politik, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, Desa P. Julu memiliki hak yang setara dengan desa lainnya. Dalam konteks upaya untuk menghapus perbedaan status sosial, masih banyak pertanyaan yang mengenai hal tersebut. Namun, hingga saat ini, tidak terdapat tindakan konkret yang dilakukan oleh desa tersebut untuk mengubah status sosialnya. Meskipun Desa P. Julu memiliki opsi untuk meningkatkan status sosial dengan mengadakan horja dan upacara penyembelihan kerbau/makkoyok horbo, namun hatobangon lokal tidak melaksanakan langkah tersebut. Perlu dicatat bahwa pemerintah desa tidak memiliki wewenang dalam menghapus status sosial, yang menjadi tugas dan kewenangan tokoh adat atau hatobangon dari desa itu sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Hal itu disampaikan hatobangon setempat:

“Anggo dot maruba status ni halai i bisa do marhorja makkoyok horbo, tai sampe sonnari napedong ibae hatobangon ni halai horja nai, sedang pemerintah desa lnda campur tangan ni pemerintahan (Untuk mengubah status sosial mereka perlu dilakukan horja menyembelih seekor kerbau namun sampai saat ini belum ada usaha yang dilakukan hatobangon dari desa tersebut untuk mengubah status sosial mereka saat ini).”

Salah seorang warga Desa P. Julu mengungkapkan bahwa perbedaan status sosial menyebabkan ketidaknyamanan dan perasaan tidak dihargai di antara mereka. Mereka juga mengalami batasan dalam interaksi sosial dan larangan untuk membina hubungan tertentu. Namun, beberapa dari mereka masih terlibat dalam hubungan dengan individu dari desa lain. Hal ini bergantung pada penerimaan masing-masing keluarga, jika tidak diterima, banyak pasangan cenderung untuk melarikan diri dalam pernikahan tanpa izin (kawin lari). Masyarakat Batak Angkola menjaga adat dan tradisi dengan ketat, dan pelanggaran terhadapnya akan berakibat pada sanksi sosial. Apabila pernikahan tetap terjadi, upacara adat tidak akan dilakukan secara tradisional, hatobangon tidak akan mengakui, dan status sosial si pelaku akan berubah, seluruh masyarakat tidak akan membantu dan diharapkan menerima konsekuensi adat yang ditetapkan. Terdapat juga stratifikasi sosial yang membedakan antara masyarakat, yang harus dihormati sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Dalam penelitian mengenai stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola, hasilnya menunjukkan bahwa struktur sosial yang kompleks sangat mempengaruhi praktik perkawinan dan hubungan antarindividu. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Batak Angkola terbagi berdasarkan kriteria seperti status adat, kekayaan, dan keturunan. Individu dari keluarga dengan status sosial tinggi atau garis keturunan kuat biasanya memiliki kekuasaan lebih besar dalam masyarakat, dan ini terlihat dalam peran mereka dalam upacara adat dan keputusan komunitas. Pembatasan perkawinan, yang sering kali melibatkan larangan menikah dengan kerabat dekat (habinsaran), bertujuan untuk menjaga kesucian garis keturunan dan memperkuat ikatan sosial antar keluarga (Parabi, 2024). Yang mana, habinsaran dalam masyarakat Batak Angkola yang merujuk pada larangan menikah antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat (Amalia, 2017). Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesucian garis keturunan dan mencegah pernikahan antar keluarga yang dianggap terlalu dekat secara genetik. Habinsaran mencerminkan norma adat yang mengatur struktur sosial dan hubungan keluarga, serta berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial antar kelompok dalam masyarakat adat. Aturan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial tetapi juga mencerminkan dan memperkuat stratifikasi sosial yang ada (Zainur Rahman dkk., 2021). Misalnya, individu dari lapisan sosial lebih rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan pasangan karena pembatasan ini, yang pada gilirannya dapat memperlambat mobilitas sosial mereka.

Perubahan sosial seperti modernisasi dan urbanisasi juga mempengaruhi bagaimana aturan adat diterima dan dipraktikkan (Uf, 2021). Menurut temuan penelitian dari (Rahman & Selviyanti, 2018), generasi muda mungkin merasa tertekan oleh pembatasan adat yang ketat, dan ini dapat menyebabkan ketegangan antara norma tradisional dan realitas kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembatasan perkawinan memainkan peran penting dalam menjaga struktur sosial dan nilai-nilai budaya, mereka juga berpotensi menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam stratifikasi sosial. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali mendapatkan penghargaan lebih dalam masyarakat, sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih pasangan hidup. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dapat membuka peluang baru, norma-norma adat tetap menjadi penghalang, terutama dalam hal perkawinan antar marga. Pembatasan ini mencerminkan kekuatan tradisi yang masih bertahan dan dipatuhi oleh masyarakat, di mana aturan-aturan mengenai perkawinan dianggap sebagai bentuk pelestarian identitas budaya.

Aspek historis juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Masyarakat Batak Angkola memiliki warisan sejarah yang kuat yang membentuk pandangan mereka tentang perkawinan. Nilai-nilai dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi memberikan dampak besar pada norma-norma sosial saat ini. Hal ini menciptakan ketegangan antara modernitas dan tradisi, di mana meskipun banyak individu terpapar pada pemikiran dan praktik modern, mereka tetap merasa terikat pada tradisi yang ada. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun ada upaya untuk mengubah norma-norma yang kaku, banyak masyarakat yang masih cenderung memilih jalan aman dengan mengikuti praktik yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun globalisasi dan perubahan sosial memengaruhi masyarakat Batak Angkola, nilai-nilai tradisional tetap kuat dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan sosial, terutama dalam konteks perkawinan. Secara keseluruhan dinamika stratifikasi sosial dan norma perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola sangat kompleks, melibatkan interaksi antara faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konteks historis dan budaya berkontribusi terhadap pembatasan sosial, serta bagaimana individu bernegosiasi antara identitas tradisional dan pengaruh modernitas dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Faktor-faktor Penyebab Stratifikasi Sosial dan Pembatasan Perkawinan Dalam Masyarakat Batak Angkola

Faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola melibatkan kombinasi aspek ekonomi, adat, dan sosial (Chozin & Prasetyo, 2021). Secara ekonomi, perbedaan dalam kekayaan dan sumber daya berkontribusi pada pembagian masyarakat menjadi lapisan-lapisan sosial yang berbeda (Febrianty, 2021). Keluarga dengan kekayaan lebih besar biasanya memiliki status sosial yang lebih tinggi dan lebih banyak akses ke sumber daya, yang mempengaruhi posisi mereka dalam struktur sosial. Aspek adat juga memainkan peran penting, di mana aturan seperti *habinsaran* menetapkan batasan perkawinan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan memelihara struktur sosial yang telah ada sejak lama. Pembatasan ini juga bertujuan untuk menghindari konflik dan menjaga keseimbangan dalam hubungan antar keluarga. Selain itu, norma sosial dan nilai-nilai budaya berkontribusi pada pemeliharaan stratifikasi sosial dan aturan perkawinan (Fujihara & Uchikoshi, 2019). Adat istiadat yang diwariskan turun-temurun membentuk pandangan masyarakat mengenai siapa yang pantas menikah dengan siapa, serta bagaimana posisi sosial mempengaruhi pilihan perkawinan. Faktor-faktor ini berinteraksi untuk menciptakan sistem stratifikasi sosial yang kompleks dan pembatasan perkawinan yang memperkuat hierarki sosial dalam masyarakat Batak Angkola.

Kelompok Raja-raja Ni Huta

Batasan perkawinan dalam masyarakat juga terpengaruh oleh faktor kepemilikan kampung. Hal ini dapat terkait dengan latar belakang keluarga, status sosial, atau klaim kekerabatan yang diwariskan dari masa lampau. Mereka yang menjadi keturunan dari raja ni huta sebagai pembuka awal desa memiliki kekuasaan atau status sosial tertinggi di desa tersebut. Oleh karena itu mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan atau larangan yang harus diikuti seperti misalnya larangan perkawinan dengan kelompok sosial lain yang tidak memiliki status sosial yang sama atau bahkan berada dibawah status mereka. Termasuk dalam hal ini, status sosial menjadi batasan yang mempengaruhi perkawinan. Status sosial menentukan posisi siapa yang memiliki hak untuk berhubungan dengan mereka yang memiliki status yang sama atau berbeda. Oleh karena itu, raja-raja ni huta sebagai strata yang paling tinggi berperan penting dalam memberikan pembatasan dalam perkawinan, hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian garis keturunan serta mempertahankan kekuasaan dan kepemilikan kampung.

Kelompok Bukan Pemilik Kampung

Adapun kelompok bukan pemilik kampung merupakan kelompok orang-orang yang dulu diberi tempat tinggal oleh raja pada saat itu di desa P. Langit Julu, mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai pesuruh raja

yang disebut sebagai jappurut. Sebutan ini kemudian melekat dan terus menjadi identitas kelompok tersebut sampai saat ini. Sehingga menjadi faktor adanya stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dari kelompok yang status sosialnya lebih tinggi terhadap kelompok ini. Kelompok tersebut kemudian menjadi strata paling rendah pada saat itu, dan dipaksa menerima posisi sosial mereka. Walau mereka keluar dan pindah/menempat di desa lain, sebutan itu tetap melekat pada orang-orang tersebut. Bahkan ada yang menyatakan jika ada orang dari luar menikah dengan kelompok ini seakan memudahkan status sosial mereka, oleh karena itu kelompok tersebut tidak melarang adanya perkawinan dengan kelompok lain meskipun banyak larangan terhadap mereka. Akan tetapi, faktanya status sosial mereka tetap sama tidak berubah, dan malah sebaliknya

Faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola dapat dianalisis dengan memperhatikan interaksi antara struktur sosial, norma adat, dan kepercayaan agama (Amelia Pektra & Buduroh, 2021). Stratifikasi sosial dalam masyarakat Batak Angkola sering kali didorong oleh faktor ekonomi, di mana perbedaan kekayaan dan akses terhadap sumber daya menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Keluarga dengan kekayaan lebih besar biasanya memiliki posisi sosial yang lebih tinggi, dan status sosial ini sering mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan posisi dalam komunitas (Jacobsen, 2021). Selain faktor ekonomi, adat istiadat yang kuat dalam masyarakat Batak Angkola, termasuk aturan seperti *habinsaran*, berperan penting dalam menentukan struktur sosial dan praktik perkawinan. *Habinsaran* melarang pernikahan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan memperkuat ikatan sosial antara keluarga. Larangan ini mencerminkan norma-norma adat yang berakar dalam sistem kepercayaan lokal dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pilihan perkawinan (Hassan, 2018).

Dalam perspektif sosiologi agama dalam penelitian (Muzayanah, 2023), pembatasan perkawinan juga dapat dilihat sebagai refleksi dari bagaimana kepercayaan dan nilai-nilai religius mempengaruhi struktur sosial. Agama dan kepercayaan adat sering kali mengatur pola-pola perilaku dan hubungan sosial, yang berdampak pada stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan (Wattimury dkk., 2022). Dalam hal ini, struktur sosial dan aturan adat bukan hanya berfungsi untuk menjaga tatanan sosial tetapi juga mencerminkan dan memperkuat sistem kepercayaan yang ada dalam masyarakat (Jihad & Muhtar, 2020). Analisis ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, norma adat, dan kepercayaan agama. Struktur sosial yang ada tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan sosial tetapi juga untuk mempertahankan sistem kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang mendasarinya

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat Batak Angkola di Kota Padang Sidempuan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi, yang semuanya dapat dianalisis melalui teori stratifikasi sosial oleh Max Weber. Menurut Weber, stratifikasi sosial terdiri dari tiga dimensi utama: kelas ekonomi, status sosial, dan kekuasaan. Dalam konteks penelitian ini, kelas ekonomi berperan signifikan dalam menentukan pilihan perkawinan, di mana individu dari latar belakang ekonomi yang lebih baik cenderung menikahi pasangan dengan status yang sama untuk mempertahankan kekayaan dan posisi sosial mereka. Pendidikan juga menjadi faktor penting yang berkontribusi pada stratifikasi. Individu dengan pendidikan tinggi sering kali memperoleh status sosial yang lebih tinggi, memberikan mereka lebih banyak pilihan dalam memilih pasangan. Namun, meskipun pendidikan dapat meningkatkan peluang, norma-norma adat yang berlaku masih sangat kuat dan menjadi penghalang dalam praktik perkawinan. Hal ini mencerminkan dimensi status sosial dalam teori Weber, di mana prestise dan pengakuan dalam masyarakat dapat membatasi pilihan individu.

Aspek historis menjadi kunci dalam memahami dinamika sosial ini. Masyarakat Batak Angkola memiliki warisan budaya yang kaya, yang membentuk norma dan nilai yang berlaku. Menurut teori Weber, kekuasaan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi tetapi juga dengan kontrol atas tradisi dan norma-norma sosial. Dengan demikian, pembatasan perkawinan yang terjadi, seperti larangan menikah antar marga, mencerminkan dominasi nilai-nilai tradisional yang dipertahankan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Ketegangan antara modernitas dan tradisi juga terlihat dalam hasil penelitian ini. Meskipun globalisasi dan modernisasi mulai memengaruhi cara berpikir masyarakat, nilai-nilai tradisional tetap berperan penting dalam pengambilan keputusan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber bahwa meskipun perubahan sosial dapat terjadi, struktur-struktur lama dan norma-norma yang sudah ada tidak dengan mudah hilang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai stratifikasi sosial di masyarakat Batak Angkola, tetapi juga mengaitkan temuan tersebut dengan teori Weber. Melalui analisis ini, jelas terlihat bagaimana faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi saling berinteraksi dalam membentuk perilaku sosial dan pembatasan perkawinan, serta bagaimana konteks historis mempengaruhi dinamika ini. Penelitian ini

diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang kompleksitas sosial dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan komunitas Batak Angkola.

Simpulan

Terkait penelitian dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan faktor yang kuat dalam membentuk praktik pembatasan perkawinan di masyarakat Batak Angkola, khususnya di Desa Pintu Langit Jae, Kota Padangsidimpuan. Sejarah desa ini, yang dibentuk oleh perbedaan peran dan status sosial di masa lalu, terus memengaruhi persepsi dan hubungan antar warga hingga saat ini. Adat dan tradisi Batak Angkola memainkan peran penting dalam menjaga hierarki sosial dan mengatur larangan-larangan perkawinan. Larangan perkawinan antar desa, khususnya antara Pintu Langit Jae dan Julu, ditegakkan oleh hatobangon untuk menjaga kemurnian garis keturunan serta mempertahankan kekuasaan dan kepemilikan kampung. Penelitian ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola di Kota Padang Sidempuan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi yang saling terkait. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa individu dari latar belakang ekonomi yang lebih baik memiliki kontrol lebih besar dalam memilih pasangan, sedangkan norma-norma adat yang kuat membatasi pilihan tersebut, terutama dalam hal larangan menikah antar marga. Teori stratifikasi sosial Max Weber memberikan kerangka yang relevan untuk memahami dinamika ini. Dalam konteks penelitian, dimensi kelas ekonomi dan status sosial Weber terlihat jelas, di mana status ekonomi yang lebih tinggi tidak hanya menciptakan peluang lebih banyak dalam perkawinan, tetapi juga mempertahankan posisi sosial dalam masyarakat. Selain itu, pengaruh pendidikan sebagai indikator status juga menciptakan ketegangan antara nilai-nilai modern dan tradisional, yang mencerminkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen Weber tentang interaksi antara kelas, status, dan kekuasaan dalam struktur sosial. Meskipun ada upaya untuk memodernisasi norma-norma yang ada, warisan historis dan budaya tetap menjadi penghalang yang kuat dalam proses perubahan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana identitas sosial terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat, serta menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dalam kajian stratifikasi sosial. stratifikasi sosial dalam praktik perkawinan di masyarakat Batak Angkola. Dengan menggunakan teori stratifikasi sosial Max Weber, penelitian ini mengungkap interaksi antara kelas ekonomi, status sosial, dan kekuasaan, serta bagaimana norma-norma tradisional tetap bertahan di tengah modernisasi. Dampaknya bagi masyarakat luas mencakup peningkatan kesadaran akan pengaruh tradisi dalam keputusan perkawinan, membuka ruang untuk dialog dan perubahan sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam merancang program yang mendorong kesetaraan dalam pilihan perkawinan. Selain itu, hasil penelitian dapat memicu kesadaran di kalangan generasi muda tentang pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai budaya dengan aspirasi pribadi, serta memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang sosial dan budaya.

Referensi

- Alimuddin, A., & Muhammadong, M. (2023). Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3839–3852. <https://doi.org/10.53625/JIRK.V2I10.5227>
- Amalia, A. R. (2017). Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok : Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional. *repository.uinjkt.ac.id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36117>
- Amelia Pektra, C., & Buduroh, M. (2021). Perempuan, Mahar, dan Stratifikasi Sosial dalam Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 12(1). <https://doi.org/10.37014/jumantara.v12i1.1096>
- Aminah, S. (2017). Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 209–228. <https://doi.org/10.14421/JSA.2017>
- Chozin, A., & Prasetyo, T. A. (2021). Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 17(2), 62–73. <https://doi.org/10.54090/MU.42>
- Darmawijaya, E. (2017). Stratifikasi Sosial, Sistem Kekerabatan Dan Relasi Gender Masyarakat Arab Pra Islam. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 6(2), 132–151. <https://doi.org/10.22373/T.V1I1.1366>
- Ertati, L. E. L., & Rochmat, S. (2023). Markusip Local Wisdom the Nature of Mandailing Ethnic Adolescent Association Before Going to the Marriage Level. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, 24(1), 45–62. <https://doi.org/10.52829/PW.364>

- Febrianty, F. (2021). Representasi samurai sebagai kelas atas dalam stratifikasi sosial masyarakat jepang di zaman edo dalam novel tokaido innkarya dorothy dan thomas hoobler. *Majalah Ilmiah Unikom*. <http://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/representasi-samurai-sebagai.5v>
- Fujihara, S., & Uchikoshi, F. (2019). Declining association with persistent gender asymmetric structure: patterns and trends in educational assortative marriage in Japan, 1950–1979. *Research in Social Stratification and Mobility*, 60, 66–77. <https://doi.org/10.1016/J.RSSM.2018.12.001>
- Gantarang, G. (2022). Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer). *repository.iainpare.ac.id*.
- Harahap, M. (2021). Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas. *repository.uinjkt.ac.id*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59635>
- Harahap, S. M. (2016). Islam dan Budaya Lokal Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 154–176. <https://doi.org/10.24014/TRS.V7I2.1428>
- Hassan, I. (2018). Social Stratification in Qatari Society: Family, Marriage, and Khaliji Culture. *Hawwa*, 16(1–3), 144–169. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341337>
- Jacobsen, F. F. (2021). Marriage Patterns and Social Stratification in Present Hadrami Arab Societies in Central and Eastern Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 35(4–5), 472–487. <https://doi.org/10.1163/156853107X240305>
- Jihad, S., & Muhtar, F. (2020). Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak. *Istinbath*, 19(1), 79–101. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.206>
- Manalu, R. (2023). Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Agkola di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 561–570. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8157413>
- Maunah, B. (2015). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 19–38. <https://doi.org/10.21274/TAALUM.2015.3.1.19-38>
- Mawarni, I., Agustang, A., & Syukur, M. (2023). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Pelapisan Kasta Pada Acara Rambu Solo' di Daerah Tondo Langi' Toraja Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 359–365. <https://doi.org/10.58258/JISIP.V7I1.4206>
- Muzayanah. (2023). Stratifikasi Sosial Pada Pernikahan Sayyid dan Syarifah Kebonsari Pasuruan, Jawa Timur. *digilib.uin-suka.ac.id*.
- Parabi, R. (2024). Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 399–405. <https://doi.org/10.62504/JIMR615>
- Rahman, B., & Selviyanti, E. (2018). Studi Literatur: Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman. *Jurnal Planologi*, 15(2), 195–215. <https://doi.org/10.30659/JPSA.V15I2.3525>
- Rato, D. (2021a). Perlindungan HAM masyarakat hukum adat yang Bhinneka Tunggal Ika di era digital. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155–178. <https://doi.org/10.33331/MHN.V51I2.147>
- Rato, D. (2021b). Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 285–308. <https://doi.org/10.19184/JKPH.V1I2.24998>
- Rato, F. S., Ande, A., Ndoen, F. A., & Wisnuwardana, I. G. W. (2021). Penerapan Stratifikasi Sosial (Kasta) Dalam Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Bajawa Kabupaten Ngada Untuk Menambah Khasanah Pengetahuan Sejarah. *Jurnal Sejarah*, 18(2), 75–85.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/js/article/view/s849>
- Syarifuddin, S. (2017). Stratifikasi Sosial dalam Budaya A'matoang Masyarakat Turatea Kabupaten Jeneponto. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 1–4.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/966>
- Tenda, H. P. U., Tumengkol, S., & EJRWangung. (2020). Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Holistik, Journal of Social and Culture*, 13(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/29323>
- Uf, S. (2021). Kajian Tentang Stratifikasi Sosial dan Perkawinan Pada Masyarakat Kelurahan Jawameze Bajawa Kabupaten Ngada. *Jurnal Gatrasantara*, 19(2), 193–201.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/JG/article/view/g870>
- Wattimury, S. M., Marta, N., & Abrar. (2022). Sistem Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(2), 184–194. <https://doi.org/10.25217/JF.V7I2.2935>
- Zainur Rahman, M., Rochayati, N., Herianto, A., & Ridha Addhiny, T. (2021). Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Society*, 12(2), 89–95. <https://doi.org/10.20414/SOCIETY.V12I2.4135>